



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame di Kabupaten Kepulauan Aru, perlu diatur Pedoman tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 tahun 2017 tentang Pajak Reklame, perlu menetapkan Pedoman tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 tahun 2017 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 tahun 2017 tentang Pajak Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.
6. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang bentuk dan ragamnya yang dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan yang dapat dilihat, dibaca oleh umum.
8. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
9. Reklame Non Produk adalah Reklame yang memuat semata-mata nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi, termasuk logo/symbol atau identitas Badan/Perusahaan/usaha yang dapat dilihat dibaca oleh umum.
10. Reklame produk adalah Reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi.
11. Reklame papan adalah Reklame yang diselenggarakan berupa nama tempat usaha/nama Perusahaan dan nama merek pada rangka yang terbuat dari papan kayu, aluminium, calli brete, Vinyl, termasuk seng atau barang lain yang sejenis dipasang di dinding atau digantungkan atau dipasang pada bangunan dan halaman diatas bangunan.
12. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan rangka dan plat besi/aluminium atau vinyl atau bahan lain yang sejenisnya dengan memakai lampu penerangan/tidak dan menggunakan konstruksi tiang pada pipa besi dipasang pada suatu titik yang ditentukan.
13. Reklame Megatron/Videotron/Light Emiting Diode (LED) dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan berupa gambar, rekaman video yang ditayangkan dalam bentuk compact disc, digital video disc dan sejenisnya,

atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah-ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik atau tenaga lainnya.

14. Reklame Neon Box/Neon Sign adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik atau fiberglass atau jenis visual atau yang sejenisnya, dengan rangka kayu atau plat besi/aluminium serta diberi penerangan lampu neon pada bagian dalamnya serta pemasangannya di dinding dan tidak menggunakan konstruksi secara khusus.
15. Reklame kain, Spanduk, Umbul-Umbul adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet atau bahan lain yang sejenis yang dipasang digantung horizontal/vertikal yang berisikan tulisan dan/atau gambar-gambar.
16. Reklame Baliho/Banner adalah Reklame yang diselenggarakan dari bahan kain/plastik disablon/dicetak, triplekdicat, Styrofoam, Vinyl, Fiberglass dengan peletakan menggunakan rangka besi/aluminium atau kayu/bambu dan bersifat tidak permanen.
17. Reklame melekat (stiker) adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.
18. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar dengan ketentuan tidak ditempelkan, dipasang dan digantungkan pada suatu benda lain.
19. Reklame berjalan atau kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawahkan Reklame dengan cara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersil.
20. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat yang lain yang sejenis.
21. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.
22. Reklame Film atau slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.

23. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang tanpa disertai suara.
24. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.
25. Nama Pengenal Usaha atau profesi adalah nama atau tanda, symbol atau logo, pengenal Perusahaan atau profesi yang harus diselenggarakan ditempat kedudukan Perusahaan atau profesi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan semata-mata untuk memperkenalkan atau menarik perhatian.
26. Perusahaan Jasa Reklame atau biro Reklame adalah Badan Hukum yang terdaftar sebagai penyelenggaraan jasa periklanan atau biro Reklame pada Badan Pelayanan Pajak yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan Reklame.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR merupakan dasar pengenaan Pajak yang digunakan salah satu faktor dalam perhitungan Pajak reklame terutang.
28. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah Ukuran nilai biaya yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame yang merupakan hasil perhitungan Nilai Dasar Reklame, Indeks Bahan dan Nilai Strategis.
29. Nilai Dasar Reklame adalah ukuran nilai biaya berdasarkan jenis Reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah permeter persegi perhari.
30. Indeks bahan adalah setiap jenis Reklame yang dinyatakan.
31. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
32. Wajib Pajak adalah pribadi atau Badan meliputi pembayaran Pajak, pemotongan dan Pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
33. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam Kontrak Pembuatan Reklame antara pihak ketiga dan pemesan Reklame.
34. NSR dianggap tidak wajar adalah Nilai Kontrak Reklame yang wajar jika dibandingkan dengan Nilai Kontrak Reklame yang ada pada lokasi kelas jalan yang sama dan ukuran luas Reklame yang sama dalam penyelenggaraan Reklame.
35. Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian Reklame.

36. Ketinggian Reklame adalah tinggi Reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang Reklame.
37. Izin tetap adalah izin yang diberikan untuk jangka waktu tetap atau sampai dengan adanya pencabutan izin untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama atau tanda pengenal usaha atau profesi.
38. Izin terbatas adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan Reklame selain penyelenggaraan dengan izin tetap.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Penyelenggaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan, Billboard, Branding, Videotron/Megatron/LED, Neon Box/Neon Sign dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain, Spanduk/Umbul-umbul, Baliho/Banner;
 - c. Reklame melekat, Stiker, Poster;
 - d. Reklame Selebaran, Brosur, Pamflet;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara;
 - h. Reklame Film/Slide, dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. khusus nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur lanjut dalam Peraturan Bupati; dan

- e. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (2) Wajib pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III

NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Nilai Sewa Reklame

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame meliputi NSR.
- (2) NSR, sebagaimana ayat (1), diatur sebagai berikut :
 - a. dalam hal penyelenggaraan Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame;
 - b. dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor – faktor :
 1. jenis Reklame;
 2. bahan yang digunakan;
 3. lokasi penempatan;
 4. waktu;
 5. jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 6. jumlah Reklame; dan
 7. ukuran luas Reklame.
 - c. Dalam hal perhitungan NSR sesuai bahan Reklame dan lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 akan dijelaskan secara rinci dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua
Nilai Kontrak Reklame
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reklame jenis papan/billboard/Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, untuk penentuan NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Nilai Kontrak Reklame, untuk penyelenggaraan Reklame di dalam sarana prasarana Kota antara lain meliputi:
 - a. Nilai Hasil Lelang Pemanfaatan Titik Reklame yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
 - b. biaya pemuatan Reklame termasuk konstruksi Reklame; dan
 - c. biaya perawatan penyelenggaraan Reklame.
- (4) Nilai Kontrak Reklame untuk penyelenggaraan Reklame di luar sarana prasarana Kota termasuk Perusahaan milik BUMN/BUMD, meliputi:
 - a. Nilai Sewa Lahan;
 - b. biaya pembuatan Reklame, termasuk konstruksi Reklame; dan
 - c. biaya perawatan Reklame.

Pasal 6

- (1) Nilai Kontrak Reklame, didasarkan pada kontrak kerja yang diatur sebagai berikut:
 - a. Kontrak Kerja yang dilakukan secara eksklusif dan nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan atau penayangan Reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan 1 (satu) pemesan Reklame; dan
 - b. Kontrak Kerja yang dilakukan secara eksklusif dan nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan atau penayangan Reklame yang hanya dikontrak kerjakan dengan lebih dari 1 (satu) pemesan Reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nilai kontrak antara pihak ketiga dengan 1 (satu) pemesan Reklame dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja.

- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai kontrak reklame pada masing-masing pemesan Reklame dari pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja.

Pasal 7

- (1) Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibuktikan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Kebenaran Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3).

Bagian Ketiga

NSR atas Penyelenggaraan Reklame Sendiri

Pasal 8

- (1) NSR atas Reklame yang diselenggarakan sendiri memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (2) NSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari NSR untuk penyelenggaraan Reklame non produk dan produk.

BAB IV

CARA MENGHITUNG PAJAK REKLAME

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Reklame atau Nilai Sewa Reklame (NSR) didasarkan pada:
- Nilai Dasar Reklame (NDR) dinyatakan dalam satuan rupiah;
 - Indeks Bahan (IB) dinyatakan dalam angka; dan
 - Nilai Strategis (NS) dinyatakan dalam satuan rupiah.
- (2) Cara menghitung Pajak Reklame yang terhutang atau Nilai Sewa Reklame yang terutang adalah Nilai Dasar Reklame dikalikan Indeks Bahan, tambah Nilai Strategis atau dengan rumus :

$$\text{NSR} = (\text{NDR} \times \text{IB}) + \text{NS}$$

- (3) Perhitungan besarnya Pajak Reklame sebagai berikut:
- a. NSR untuk Reklame non produk dan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) di dalam ruangan (indoor) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari NSR;
 - b. NSR untuk Reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. untuk penambahan ketinggian sampai dengan 15 m (lima belas meter) kedua dan seterusnya ditambahkan 20 % (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pihak pemesanan Reklame dan/atau pihak ketiga yang menyampaikan Nilai Kontrak Reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Nilai Kontrak Reklame yang sebesarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang berakibat terdapatnya kerugian Pajak Daerah dikenakan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana pada bidang Perpajakan atau Sanksi Pidana menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame yang kurang dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame pertama kali diterbitkan
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nilai Sewa Reklame diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018


BUPATI KEPULAUAN ARU, 



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 19 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN
NILAI SEWA REKLAME

Hasil Perhitungan NSR Pajak Reklame Non Produk dan Produk untuk jenis Reklame
Megatron/Vidotron/LED.

NO	Jenis Reklame	Jenis Bahan	Non Produk			
			Non Ekonomi	Ekonomi	Khusus	
1	2	3	4	5	6	
1.	Plat Baja, Besi, Alumunium, Fiber Glas, Seng, Kaca, Megatron/Vidotron/LED.	A	Kontruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen, semi permanen)	0,79	0,84	0,92
		B	Kontruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen)	0,78	0,82	0,9
		C	Kontruksi dan asesoris sederhana (permanen tidak disinari / bersinar)	0,76	0,8	0,88
NO	Jenis Reklame	Jenis Bahan	Produk			
1	2	3	4	5	6	
1.	Plat Baja, Besi, Alumunium, Fiber Glas, Seng, Kaca, Megatron/Vidotron/LED.	A	Kontruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen, semi permanen)	2	3,5	5
		B	Kontruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen)	1,5	3	4,5
		C	Kontruksi dan asesoris sederhana (permanen tidak disinari / bersinar)	1	2,5	4

Hasil Perhitungan NSR Pajak Reklame Non Produk dan Produk untuk jenis Reklame Papan/Billboard/Branding, Noen Box/ Neon Sign dan Kain

NO	Jenis Reklame	Jenis Bahan	Non Produk		
			Non Ekonomi	Ekonomi	Khusus
1	2	3	4	5	6
1.	Plat Baja, Besi, Alumunium, Fiber Gas, Seng, Kaca, Megatron, Bilkboard, Neon Box, Neon Sign dan sejenisnya.	A Kontruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen, semi permanen)	0,79	0,84	0,92
2.	Dinding tembok, beton, papan kayu, triplek, multiplek dan sejenisnya.	B Kontruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen)	0,78	0,82	0,9
3.	Spanduk, umbul-umbul, Baliho papan kayu, triplek, multipek, kain terpal, karton serta plastic dan sejenisnya	C Kontruksi dan asesoris sederhana (permanen tidak disinari / bersinar)	0,76	0,8	0,88
Produk					
NO	Jenis Reklame	Jenis Bahan	Produk		
			Non Ekonomi	Ekonomi	Khusus
1	2	3	4	5	6
1.	Plat Baja, Besi, Alumunium, Fiber Gas, Seng, Kaca, Megatron, Bilkboard, Neon Box, Neon Sign dan sejenisnya.	A Kontruksi dan asesoris mewah (bercahaya, bersinar / disinari, permanen, semi permanen)	2	3,5	5
2.	Dinding tembok, beton, papan kayu, triplek, multiplek dan sejenisnya.	B Kontruksi dan asesoris sedang (bercahaya, bersinar / disinari, semi permanen)	1,5	3	4,5
3.	Spanduk, umbul-umbul, Baliho papan kayu, triplek, multipek, kain terpal, karton serta plastic dan sejenisnya	C Kontruksi dan asesoris sederhana (permanen tidak disinari / bersinar)	1	2,5	4

Indeks Bahan Reklame Jenis Reklame Lainnya

NO	Jenis Reklame	Kategori	Non Produk		
			Non Ekonomi	Ekonomi	Khusus
1	2		4	5	6
5.	Brosur, selebaran (termasuk selebaran dari udara), tidak ditempel atau dipasang	Kertas / karton / plastik dan sejenisnya	0,1	0,2	0,3
6	Reklame udara	Balon udara, spanduk yang ditarik pesawat udara dan lain - lain sejenisnya	1	1	1
7	Reklame berjalan	Reklame bentuk apapun yang menempel/ ditempel pada kendaraan darat yang berjalan di jalanan umum dan kendaraan di atas air di tempat - tempat wisata	1	1	1
8	Reklame suara dan peragaan	Siaran dan atau peragaan promosi keliling maupun ditempat umum dengan pengeras suara	1	1	1
9	Reklame film dan slide	Promosi dengan film dan slide tempat umum dan tempat tertentu	0,5	1	1,2
10	Reklame stiker	Kertas / plastik dan sejenisnya	0,1	0,2	0,3

**DAFTAR STATUS JALAN BERDASARKAN
KLASIFIKASI KAWASAN PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS
UNTUK REKLAME NON PRODUK**

NO	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	STATUS KAWASAN	NILAI STRATEGIS	NILAI STRATEGIS
1	2	3	4	5	6
1	KECAMATAN PULAU - PULAU ARU				
	1001	Jalan Tugu (Dobo-Durjela)	Ekonomi	2.000	3.500
	1002	Jalan Pelabuhan	Khusus	2.500	4.000
	1003	Jalan Karim Sangadji I & II	Ekonomi	2.000	3.500
	1004	Jalan Umar Anakoda I & II	Ekonomi	2.000	3.500
	1005	Jalan Joseph Kam	Ekonomi	2.000	3.500
	1006	Jalan Mayor Abdullah	Khusus	2.500	4.000
	1007	Jalan William Harman	Ekonomi	2.000	3.500
	1008	Jalan Raja Sam	Khusus	2.500	4.000
	1009	Jalan Yos Sudarso	Ekonomi	2.000	3.500
	1010	Jalan Lukas Mairering	Khusus	2.500	4.000
	1011	Jalan M. S.Arief	Ekonomi	2.000	3.500
	1012	Jalan Alexander Mezak	Ekonomi	2.000	3.500
	1013	Jalan Cenderawasih	Khusus	2.500	4.000
	1014	Jalan Masuk Pertamina	Ekonomi	2.000	3.500
	1015	Jalan Lorong Pelabuhan I,II, & III	Ekonomi	2.500	3.500
	1016	Jalan Kapitang Malongi	Ekonomi	2.000	3.500
	1017	Jalan Mutiara	Ekonomi	2.000	3.500
	1018	Jalan Ali Moertopo	Khusus	2.500	4.000
	1019	Jalan Rabiajala	Ekonomi	2.000	3.500
	1020	Jalan Gosamtian	Ekonomi	2.000	3.500
	1021	Jalan Raya Pemda	Ekonomi	2.000	3.500
	1022	Jalan Pemda I	Ekonomi	2.000	3.500
	1023	Jalan DPRD Lama- Kantor Bupati	Ekonomi	2.000	3.500
	1024	Jalan Kantor Bupati-RSUD Cenderawasih Dobo	Khusus	2.500	4.000
	1025	Jalan Pemda-Batu Meja	Ekonomi	2.000	3.500
	1026	Jalan Wangel-Bandara	Ekonomi	2.000	3.500
	1027	Jalan Bandara - SD Negeri 6 Dobo	Ekonomi	2.000	3.500
	1028	Jalan Depnaker-Desa Durjela	Ekonomi	2.000	3.500
	1029	Jalan Durjela-BBM	Ekonomi	2.000	3.500
	1030	Jalan Sp. Cenderawasih-kantor Depag	Ekonomi	2.000	3.500
	1031	Jalan Gereja Imanuel -Kantor Kejaksaan	Ekonomi	2.000	3.500
	1032	Jalan Sp. Cenderawasih-Durjela	Ekonomi	2.000	3.500
	1033	Jalan RSU - Durjela TPU	Ekonomi	2.000	3.500
	1034	Jalan Sp.Wangel-Sp.Durjela	Ekonomi	2.000	3.500
	1035	Jalan Sp.Cenderawasih-BBM	Khusus	2.500	4.000

	1036	Jalan Sp.Cenderawasih-Durjela TPU	Ekonomi	2.000	3.500
	1037	Jalan TPA	Ekonomi	2.000	3.500
	1038	Jalan Belakang Wamar	Khusus	2.500	4.000
	1039	Jalan Kompleks Dok	Non Ekonomi	1.500	3.000
	1040	Jalan Kompleks Kampung Pisang	Non Ekonomi	1.500	3.000
	1041	Jalan Sipur Pantai	Ekonomi	2.000	3.500
	1042	Jalan Tanjung Pantai	Ekonomi	2.000	3.500
	1043	Jalan Kompi Senapan Belakang Wamar	Khusus	2.500	4.000
	1044	Jalan Kobamar-Wokam	Ekonomi	2.000	3.500
	1045	Jalan RSU- Jalan Baru (Kamar Mayat)	Non Ekonomi	1.500	3.000
	1046	Jalan Dewan Lama - Jalan Baru Kampis	Ekonomi	2.000	3.500
	1047	Jalan Rabiajala- SMAN 3- Bandara	Ekonomi	2.000	3.500
	1048	Jalan Siwalima(lorong Agen)	Non Ekonomi	1.500	3.000
	1049	Jalan Cenderawasih-PDAM	Non Ekonomi	1.500	3.000
	1050	Jalan Tungguwatu-Gorar-Lau-Lau Kobaur-Nafar	Ekonomi	2.000	3.500
	1051	Jalan Lamerang-Tungguwatu	Ekonomi	2.000	3.500
	1052	Jalan Nafar-Selibata-Bata	Ekonomi	2.000	3.500
	1053	Jalan Cabang Empat-Wangel	Ekonomi	2.000	3.500
2	KECAMATAN ARU UTARA				
	2001	Jalan Marlasi-Tasinwaha	Ekonomi	2.000	3.500
	2002	Jalan Tasinwaha-Kolaha	Ekonomi	2.000	3.500
	2003	Jalan Kolaha - Waifual	Ekonomi	2.000	3.500
	2004	Jalan Sp.Tasinwaha-Wahayung	Ekonomi	2.000	3.500
3	KECAMATAN SIR - SIR				
	3001	Jalan Leting - Marlasi	Ekonomi	2.000	3.500
	3002	Jalan Leting - Waifual	Ekonomi	2.000	3.500
4	KECAMATAN ARU UTARA TIMUR Batuley				
	4001	Jalan Wafan - Kobamar	Ekonomi	2.000	3.500
5	KECAMATAN ARU TENGAH				
	5001	Jalan Benjina- Wakua	Ekonomi	2.000	3.500
	5002	Jalan Papakula Kecil- Irloy-Lorang	Ekonomi	2.000	3.500
	5003	Jalan Majjuring - Maekor	Ekonomi	2.000	3.500
	5004	Jalan Wakua - Dosinamalau	Ekonomi	2.000	3.500
	5005	Jalan Selibata - bata- Jirlay	Ekonomi	2.000	3.500
	5006	Jalan Jirlay-Wakua	Ekonomi	2.000	3.500
6	KECAMATAN ARU TENGAH TIMUR				

	6001	Jalan Dosinamalau- Kojjabi	Ekonomi	2.000	3.500
	6002	Jalan Kobror - Basada- Wailay	Ekonomi	2.000	3.500
7	KECAMATAN ARU TENGAH SELATAN				
	7001	Jalan Aparas- Mesiang	Ekonomi	2.000	3.500
8	KECAMATAN ARU SELATAN				
	8001	Jalan Jerol-Korpuy	Ekonomi	2.000	3.500
	8002	Jalan Popjetur-Fatural	Ekonomi	2.000	3.500
	8003	Jalan Kabalukin- Fatural	Ekonomi	2.000	3.500
	8004	Jalan Popjetur-Ngaibor-Gaimar- Jelia	Ekonomi	2.000	3.500
	8005	Jalan Popjetur-Batugoyang	Ekonomi	2.000	3.500
9	KECAMATAN ARU SELATAN UTARA				
	9001	Jalan Tabarfane-Katanter	Ekonomi	2.000	3.500
	9002	Jalan Hokmar-Lutur	Ekonomi	2.000	3.500
	9003	Jalan Lutur-Rebi	Ekonomi	2.000	3.500
10	KECAMATAN ARU SELATAN TIMUR				
	10001	Jalan Meror	Ekonomi	2.000	3.500
	10002	Jalan Gomar Sungai-Gomar Meti	Ekonomi	2.000	3.500

Hasil Perhitungan NSR Pajak Reklame Non Produk untuk jenis Reklame Videotron/Megatron/LED

No	Status Kawasan	Indeks Bahan			Nilai Startegis	Jumlah Reklame	Luas (m2)	Durasi Tayang/12 Jm/hari/1 bln	Tinggi Reklame	NSR		
		A	B	C						A	B	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Non Ekonomi	0,79	0,78	0,76	1.500	1	1	360	max 10 M	1.185	1.170	1.140
2	Ekonomi	0,84	0,82	0,8	2.000	1	1	360	max 10 M	1.680	1.640	1.600
3	Khusus	0,92	0,9	0,88	2.500	1	1	360	max 10 M	2.300	2.250	2.200

Hasil Perhitungan NSR Pajak Reklame Produk untuk jenis Reklame Videotron/Megatron/LED

No	Status Kawasan	Indeks Bahan			Nilai Startegis	Jumlah Reklame	Luas (m2)	Durasi Tayang/12 Jm/hari/1 bln	Tinggi Reklame	NSR		
		A	B	C						A	B	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Non Ekonomi	2	1,5	1	3.000	1	1	360	max 10 M	6.000	4.500	3.000
2	Ekonomi	3,5	3	2,5	3.500	1	1	360	max 10 M	12.250	10.500	8.750
3	Khusus	5	4,5	4	4.000	1	1	360	max 10 M	20.000	18.000	16.000

2	Bebas	1	20.000	1	1	60	20.000	1.200.000	300.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	60	20.000	1.200.000	300.000

Hasil NSR Perhitungan Pajak Reklame Berjalan

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/ 1 bulan	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000
2	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000

Hasil NSR Perhitungan Pajak Reklame Suara dan Peragaan

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/ 10 menit	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000
2	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000

Hasil NSR Perhitungan Pajak Reklame Film dan Slide

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/ 1 jam	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Non Ekonomi	0,5	20.000	1	1	60	10.000	600.000	150.000

CONTOH PERHITUNGAN JENIS REKLAME LAIN

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Stiker

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (cm ²)	Masa Pajak/ 1 bln	NSR	Jumlah	Pajak 25%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Non Ekonomi	0,1	1.000	1	15 s/d 200	30	100	3.000	750
2	Ekonomi	0,2	1.500	1	15 s/d 200	30	300	9.000	2.250
3	Khusus	0,3	2.000	1	15 s/d 200	30	600	18.000	4.500

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Jenis Poster/Brosur/Selebaran

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (cm ²)	Masa Pajak/ 1 bln	NSR	Jumlah	Pajak 25%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
1	Non Ekonomi	0,1	1.500	1	600 s/d 5000	30	150	4.500	1.125
2	Ekonomi	0,2	2.000	1	600 s/d 5000	30	400	12.000	3.000
3	Khusus	0,3	2.500	1	600 s/d 5000	30	750	22.500	5.625

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Udara

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/60 menit	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bebas	1	20.000	1	1	60	20.000	1.200.000	300.000
2	Bebas	1	20.000	1	1	60	20.000	1.200.000	300.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	60	20.000	1.200.000	300.000

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Berjalan

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/ 1 bulan	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000
2	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	30	20.000	600.000	150.000

Contoh Perhitungan Pajak Reklame Suara dan Peragaan

No	Status Kawasan	Indeks Bahan	Nilai Startegis	Jumlah Jenis	Luas (m2)	Masa Pajak/ 10 menit	NSR	Jumlah	Pajak 25%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000
2	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000
3	Bebas	1	20.000	1	1	10	20.000	200.000	50.000

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN NILAI KONTRAK REKLAME
SURAT PERNYATAAN**

Kami yang bertanggung jawab di bawah ini:

A. Pemesan/Pemilik reklame

1. Nama direktur/Kuasanya :
2. NIK :
3. Jabatan dalam Perusahaan :
4. Alamat Perusahaan :
5. NPWP :

B. Perusahaan jasa Periklanan/ Biro Reklame:

1. Nama Direktur :
2. NIK :
3. Jabatan dalam Perusahaan :
4. Nama Perusahaan :
5. Alamat Perusahaan :
6. NPWP :

C. Nilai Kontrak Reklame

1. Nomor Kontrak Kerja :
2. Nilai Kontrak :
3. Lokasi Pemasangan Reklame :
4. Teks Reklame :
5. Ukuran Reklame :
6. Masa Kontrak :

Menyatakan dengan sesungguhnya atau sebenarnya bahwa Nilai Kontrak Reklame dalam nomor kontrak kerja tersebut Rp.....(.....)

Apabila dikemudian hari ternyata Nilai Kontrak Reklame tersebut tidak benar yang berakibat kerugian daerah dalam bentuk Pajak Reklame, maka kami bertanggung jawab bersama – sama atas ketidakbenaran Nilai Kontrak Reklame tersebut dan bersedia mempertanggung jawabkan adanya kerugian daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani untuk keperluan perhitungan pajak reklame.

Pihak ketiga

Pemesan/Pemilik Reklame

Nama Perusahaan Jasa Periklanan

/Biro Reklame

Meterai 6000

Meterai 6000

Nama direktur

Nama

Direktur/Kuasanya

BUPATI KEPULAUAN ARU, 


JOHAN GONGA